

PENDAPATAN SULTRA CAPAI RP 2,861 TRILIUN PER 6 SEPTEMBER 2024



Sumber gambar:

https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/09/07/WhatsApp-Image-2024-05-25-at-14.20.43_1ae7b790.jpg.webp

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan realisasi pendapatan di wilayah Bumi Anoa per 6 September 2024 mencapai Rp2,861 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan saat ditemui di Kendari, Sabtu, mengatakan bahwa realisasi sebesar Rp2,861 triliun itu berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat ada sebesar Rp2,195 triliun, dan dari sektor PNBP sebesar Rp666 miliar," kata Syarwan.

Ia menyebutkan jumlah realisasi pendapatan itu dari penerimaan dalam negeri perpajakan dan PNBP tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).

"Untuk Penerimaan Perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 2,16 persen, sementara penerimaan PNBP mulai mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen," ujarnya.

Sementara itu, untuk realisasi belanja negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp17,37 triliun dari total pagu sebesar Rp26,24 triliun yang terdiri dari Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp5,1 triliun dan transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp12,27 triliun

"Jika dipersentase total realisasi Belanja Negara sebesar 64,26 persen dari pagu, terdiri dari Belanja K/L sebesar 60,19 persen dari pagu dan TKD sebesar 66,11 persen dari pagu," ujarnya lagi.

Menurut Syarwan, secara tahun ke tahun (yoy), belanja K/L tumbuh sebesar 0,17 persen dan belanja TKD juga meningkat mencapai 10,30 persen.

Pada belanja K/L, realisasi belanja tertinggi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp946 miliar atau 18,56 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sultra.

Sedangkan pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebesar 56,05 persen, yang merupakan realisasi dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan diikuti oleh Kementerian Perhubungan dengan pertumbuhan (yoy) sebesar 41,49 persen.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/468783/pendapatan-sultra-capai-rp2861-triliun-per-6-september-2024>, “Pendapatan Sultra capai Rp2,861 triliun per 6 September 2024”, tanggal 7 September 2024.
2. <https://dynamikasultra.com/2024/09/08/kanwil-djpb-realisasi-pendapatan-sultra-2024-capai-rp2861-triliun/>, “Kanwil DJPb: Realisasi Pendapatan Sultra 2024 Capai Rp2,861 Triliun”, tanggal 8 September 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:

1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
3. Pasal 286:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”

- c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.